PENGADILAN MILITER III-15
K U P A N G

P U T U S A N
NOMOR : 30-K / PM.III-15 / AD / IX / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | Sukardin |
| Pangkat / NRP | : | Pratu NRP 31100509151089 |
| Jabatan | : | Anggota Satgas Pam Pulau Terluar (Pulau Batek). |
| Kesatuan | : | Brigif 21/Komodo |
| Tempat, tanggal lahir | : | Bima , 13 Oktober 1989. |
| Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Agama | : | Islam |
| Tempat tinggal | : | Asrama Brigif 21/ Komodo NTT |

Terdakwa pernah ditahan oleh :

Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep /33/VII/ 2016 tanggal 22 Juli 2016, dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan oleh Komandan Korem 161/WS Selaku Ankum Nomor : Kep /36/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.

**PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG, tersebut di atas :**

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX / 1 Kupang Nomor : BP-18 / A-17 / VIII / 2016 tanggal 10 Agustus 2016 atas nama Pratu Sukardin NRP 31100509151089.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusaan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 40 / IX / 2016 tanggal 1 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / IX / 2016 tanggal 5 September 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 32-K / PM.III-15 / AD / IX / 2016 tanggal 9 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 32-K / PM.III-15 / AD / IX / 2016 tanggal 14 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /31/IX/ 2016 tanggal 5 September 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

a. Terdakwa Sukardin Pratu NRP 31100509151089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara..

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat.

- Buku absen Satgas Pam Pulau Batek bulan Juni dan Juli 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 atau setidak tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus pada bulan juli 2016, setidak tidaknya dalam tahun 2016 di Pos Pengamanan Pulau Batek, setidak tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan Tindak Pidana:

Alternatif Pertama :

" Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya , tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga "



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau ;

Alternatif Kedua

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2010 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik ddengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali, setelah lulus ditempatkan di Brigif 21 /Komodo sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Pratu NRP 31100509151089.

2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuiatan meninggalkan Pos sedang bertugas sebagai anggota Satgas Pam Pulau terluar di Pulau Batek periode 2016 sesuai dengan Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/38/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Pos Pengamanan Pulau –Pulau terluar(Pulau Batek) tanpa ijin dari Danpos sejak hari Selasa tanggal 5 Juli 2016.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Pos Tanpa ijin , Terdakwa tidak pernah menginformasikan keberadaannya kepada Danpos dan Anggota Satgas Pam Pulau Terluar di Pulau Batek baik melalui surat maupun menghubungi melalui Telpon.

5. Bahwa upaya yang dilakukan Danpos dan anggota Satgas Pam Pulau terluar di Pulau Batek adalah dengan menghubungi keluarganya dan isterinya tetapi tidak menemukan Terdakwa.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan pos tanpa ijin dari Danpos karena anaknya sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Bima.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Terdakwa sekira pukul 08.30 Wita dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Danpos Satgas Pulau Batek.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan pos tanpa ijin dari Danpos sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 atau selama 10(sepuluh) hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Pos Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan Pulau Terluar di P Batek NTT.

10. Bahwa Terdakwa kembali ke Pos Pulau Batek dengan cara menyerahkan diri ke Danpos Letda Inf Andri Sulistyo pada tanggal 14 Juli 2016.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alternatif Pertama : Pasal 118 ayat (1) KUHPM
Atau
Alternatif kedua : Pasal 86 ke 1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya, serta terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap. | : | Nurdin Sudarmin |
| Pangkat/NRP | : | Sertu /21100173460489 |
| Jabatan | : | Wadan Pos Satgas Pam Terluar(P Batek) |
| Kesatuan | : | Brigif 21/Komodo |
| Tempat, tanggal lahir. | : | Ende 22 April 1989 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| A g a m a | : | Islam. |
| Tempat tinggal | : | JL. Tulip No,4 Kel Naikolan Kec, Maulafa Kota Kupang NTT. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebatas antara atasan dengan bawahan yaitu satu Kesatuan di Brigif 21/Komodo.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama mendapat tugas Operasi Pengamanan pulau kecil terluar di Wilayah Kodam IX/Udayana (P. Batek dan P. Dana Rote) periode Januari s.d Oktober 2016 berdasarkan Sprin Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin / 38 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016.

3. Bahwa jabatan Saksi dalam Satgas sebagai Wadan Pos Satgas Pam Terluar (P Batek) sedangkan Jabatan Terdakwa sebagai Anggota Satgas Pam terluar (P. Batek).

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan pos tanpa ijin sejak hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 selama 9 (sembilan) hari.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016, sekira Pukul 20.30 Wita setelah melaksanakan makan malam menghadap Saksi dan berkata " Ijin Wadan pos besok saya mau ijin untuk menjenguk anak saya yang lagi sakit di Kupang" selanjutnya Saksi menjawab ": Kamu menghadap Danpos saja minta ijin langsung sama Dan Pos" kemudian Terdakwa berkata "Siap".

6. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira Pukul 08.30 Wita saat pengecekan apel Pagi Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan pos.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa prosedur perijinan bagi anggota Satgas Pam Pulau terluar yang akan melaksanakan ijin adalah, pertama harus meminta ijin kepada Wadan, selanjutnya Danpos melaporkan kepada Dan Kolakops dalam hal ini Danrem 161/Wira Sakti agar anggota tersebut mendapatkan ijin.

8. Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menyampaikan masalah ijin Terdakwa kepada Danpos , tetapi Dan Pos pada saat itu sedang berada di Kupang dalam rangka mengantar Danton Marinir yang Sakit dan HP Danpos tidak aktif.

9. Bahwa Saksi beserta Danpos telah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa, namun tidak ada hasilnya.

10. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 sekira Pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali ke Pos Satgas Pulau Batek dengan cara menyerahkan diri kepada Dan Pos.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap. | : | Andri Sulistyo |
| Pangkat/NRP | : | Letda Inf /21970072440974 |
| Jabatan | : | Dan Pos Satgas Pam Terluar (P Batek) |
| Kesatuan | : | Yonif Raider Khusus 744/SBY |
| Tempat, tanggal lahir. | : | Malang, 6 September 1974. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| A g a m a | : | Islam. |
| Tempat tinggal | : | Asrama Kipan D Yonif 744/SYB Betun. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 ketika dilakukan Pratugas Pengamanan perbatasan RI- RDTL di Brigif 21 / Komodo dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga tetapi sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa sama sama mendapat tugas Operasi Pengamanan pulau kecil terluar di Wilayah Kodam IX / Udayana (P. Batek dan P.Dana Rote) periode Januari s.d Oktober 2016 berdasarkan Sprin Pangdam IX / Udayana Nomor Sprin / 38 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016.

3. Bahwa jabatan Saksi dalam Satgas sebagai Danton (Dan Pos Satgas Pam Terluar (P Batek), Jabatan Terdakwa sebagai Anggota Satgas Pam Terluar (P. Batek).

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan Pos tanpa ijin sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 atau selama 9 (sembilan) hari berdasarkan data absen harian anggota Satgas P. Batek.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 15.30 Wita Saksi berangkat menggunakan Hellpad dengan tujuan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengantar berobat Letda Mar Aki Kauna (Danton Marinir) yang sedang sakit ke RST Kupang, selanjutnya Saksi berada di Kupang sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 dan pada tanggal 10 Juli 2016 Saksi kembali ke Pos P. Batek dan baru mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan Pos tanpa ijin dari Saksi 1.

6. Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan isterinya melalui HP namun tidak aktif dan pada tanggal 12 Juli 2016 Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa berada di Soe untuk kembali ke Pos P, Batek.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan pos dan menggunakan sarana apa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat meninggalkan Pos sudah ijin atau belum dari Wadan Pos.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Pos untuk menjenguk anaknya Terdakwa yang sedang sakit.

10. Bahwa Terdakwa kembali ke Pos Satgas Terluar dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya Saksi menghubungi Kasi Intel Korem 161 / Wira Sakti dan atas perintah Kasi Intel Terdakwa diserahkan ke Korem 161 / Wira Saksi dengan di antar oleh Saksi 1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa menelepon Saksi-2 pada tanggal 14 Juli 2016 bukan tanggal 12 Juli 2016.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2010 di Rindam IX / Udayana setelah lulus dan dilantik ddengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali, setelah lulus ditempatkan di Brigif 21 / Komodo sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Pratu NRP 31100509151089 dan sedang melaksanakan tugas Pengamanan Pulau Terluar (P. Batek).

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2016 sekira Pukul 07.00 Wita Terdakwa dihubungi isterinya Via HP yang memberitahukan kalau anaknya sakit dan dirawat di rumah sakit Umum Bima.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2016 Terdakwa melihat Nelayan yang sedang mengantarkan ikan untuk anggota Satgas Pam Pulau Batek selanjutnya Terdakwa bertanya " Kapan balik ke Kupang" dan di jawab " sebentar malam bang." Kemudian Terdakwa bertanya lagi " Sekitar jam berapa?" dan di jawab " sekitar jam 12 malam atau jam 12 lewat bang", kemudian Terdakwa berkata "Nanti tunggu abang baru jalan ya !" lalu Nelayan berkata" Ya Bang"

4. Pada tanggal 14 Juli 2016 setelah selesai makan malam sekitar Pukul 21.30 Wita , Terdakwa mengajukan ijin kepada Wadanpos dan berkata " Ijin Wadan Pos saya minta ijin mau ke Kupang karena anak saya lagi sakit". Kemudian Wadan Pos berkata " Nanti kalau sudah



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai di Kupang kamu ijin sama Dan Pos " Terdakwa berkata " Siap."

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira Pukul 00,05 Wita Terdakwa meninggalkan Pos Pam Terluar P Batek menuju Pantai Oeba sampai di Oeba pukul 05.00 Wita, lalu Terdakwa menuju Bandara Eltari dengan menggunakan Ojek sampai di Bandara pukul 05.30 Wita kemudian memesan Tiket penerbangan ke Bima sampai di Bima Pukul 14.30 Wita, kemudian Terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Desa Darulsalam Dusun Gudang RT.12 Kec. Bolo Kab, Bima. Terdakwa berada di Bima selama 3 (tiga) hari yaitu sampai dengan tanggal 8 Juli 2016.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2016 berencana pulang , namun tidak dapat tiket pesawat yang menuju Kupang, akhirnya Terdakwa menuju pelabuhan Bima kemudian menumpang kapal KM. Tilong Kabila tujuan Makasar sampai di Makasar hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016, selanjutnya menuju Bandara Hasanudin dengan menggunakan Taksi sampai di Bandara mencari tiket pesawat tujuan Kupang namun yang menuju Kupang penuh yang ada hanya tiket pesawat menuju Labuan Bajo dengan jadwal penerbangan hari Senin tanggal 11 Juli 2016.

7. Pada Hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa berangkat dari Makasar menuju Labuan Bajo dan sampai sekira Pukul 10.00 Wita , selanjutnya Terdakwa mencari tiket tujuan Kupang, namun tidak ada yang ada penerbangan dari Bali, selanjutnya Terdakwa menuju Denpasar dengan menggunakan Pesawat tiba di Denpasar Pukul 16.00 Wita , selanjujtnya Terdakwa mencari tiket ke Kupang, dan jadwal penerbangannya hari Rabu tanggal 13 Juli 2016.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira Pukul 06.40 Wita Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju Kupang dan tiba di Kupang Pukul 08.40 Wita, selanjutnya Terdakwa menyewa Taksi menuju Oesapa kemudian Terdakwa menumpang Bus tujuan Atambua, dan Terdakwa turun di Kefa kemudian melanjutkan perjalanan menuju Eban, sekitar Pukul 17,00 Wita sampai Eban, selanjutnya Terdakwa menumpang truk menuju Naekake dan sampai di Naekake Pukul 22.30 Wita , kemudian menuju Oepoli sampai di Oepoli Pukul 07.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menghubungi Danpos kemudian Terdakwa di jemput oleh rekannya menuju pos P Batek dengan menggunakan perahu karet.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat:

- Buku absen Satgas Pam Pulau Batek bulan Juni dan Juli 2016.

Menimbang : Barang bukti berupa surat yaitu Buku absen Satgas Pam Pulau Batek tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Kartu Tanda Prajurit yang ditunjukan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan tanda pengenal , pangkat, Atribut satuan serta diperkuat dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161 / Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 40 / IX / 2016 tanggal 1 September 2016, Bahwa benar Terdakwa bernama Sukardin Pratu NRP 31100509151089 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2010 di Rindam IX / Udayana setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali, setelah lulus ditempatkan di Brigif 21 / Komodo sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Pratu NRP 31100509151089.

2. Bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan Surat Perintah Operasi Pengamanan Pulau Terluar dari Pangdam IX / Udayana menyatakan Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 bertugas sebagai Satgas Operasi Pam Pulau Terluar di P .Batek periode Januari s.d Oktober 2016.

3. Bahwa benar Saksi 1 sebagai Danton ( Danpos), Saksi 2 sebagai Danru (Wadan Pos) Terdakwa sebagai anggota dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Pos sedang bertugas sebagai anggota Satgas Pam Pulau Terluar di Pulau Batek periode 2016 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam IX / Udayana Nomor Sprin / 38 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016.

4. Bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperkuat dengan bukti surat buku absensi Satgas Pam Pulau Batek bulan Juni dan Juli 2016, Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Pos Pengamanan Pulau–Pulau Terluar (Pulau Batek) tanpa ijin dari Danpos sejak hari Selasa tanggal 5 Juli 2016.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Pos Tanpa ijin , Terdakwa tidak pernah menginformasikan keberadaannya kepada Danpos dan Anggota Satgas Pam Pulau Terluar di Pulau Batek baik melalui surat maupun menghubungi melalui Telpon.

6. Bahwa upaya yang dilakukan Danpos dan anggota Satgas Pam Pulau Terluar di Pulau Batek adalah dengan menghubungi keluarganya dan isterinya tetapi tidak menemukan Terdakwa.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan pos tanpa ijin dari Danpos karena anaknya sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Bima.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Terdakwa sekira Pukul 08.30 Wita dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Danpos Satgas Pulau Batek.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan pos tanpa ijin dari Danpos sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 atau selama 9 (sembilan) hari.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Pos Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan Pulau Terluar di P Batek NTT.

11. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Pos Pulau Batek dengan cara menyerahkan diri ke Danpos Letda Inf Andri Sulistyo pada tanggal 14 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonan keringanan hukuman (Climentie) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama pasal 118 Ayat (1) KUHPM atau alternatif kedua pasal 86 ke -1 KUHPM, oleh karena itu Majelis akan memilih Dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif pertama lebih tepat dan bersesuaian untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Penjaga "
Unsur kedua : "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya,"



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim membuktikannya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Penjaga "

Bahwa yang dimaksud dengan "Penjaga " adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP "setiap Militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan."

Ada dua macam yang ditentukan sebagai Penjaga yaitu :

a. Militer yang bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan (dengan atau tanpa pengenal).

b. Militer tanpa bersenjata tetapi memakai tanda pengenal yang ditempatkan pada suatu Pos atau tempat peninjauan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2010 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali, setelah lulus ditempatkan di Brigif 21 /Komodo sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Pratu NRP 31100509151089 dan sedang bertugas sebagai anggota Pos Pengamanan Pulau terluar di Pulau Batek.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan meninggalkan Pos sedang bertugas sebagai anggota Satgas Pam Pulau terluar di Pulau Batek periode 2016 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/38/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu; "Penjaga" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya."

Bahwa perbuatan / tindakan yang dilarang dalam unsur kedua dari dakwaan alternatif kesatu ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti, jadi tidak harus seluruh perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud " Meninggalkan pos dengan semaunya " adalah lazimnya dikatakan seseorang penjaga meninggalkan Posnya,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila ia melebihi 15 (lima belas) langkah dari Pos tersebut, ukuran jarak ini tidak mutlak tergantung situasi Pos tersebut, selama waktu yang ditentukan seorang penjaga harus ada di posnya dan waspada.

Bahwa Yang dimaksud "tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya "Sudah barang tentu bagi seorang penjaga menjadi keharusan untuk tidak meninggalkan posnya, juga merupakan keharusan baginya untuk menjalankan tugas–tugas yang merupakan keharusan baginya sesuai dengan konsinye.

Bahwa yang dimaksud" membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya " ialah baik tindakan aktif atau pasif merupakan perantara agar ia tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Dari pengertian dan hakekat unsur kedua yang terdiri dari beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif perbuatan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan meninggalkan Pos sedang bertugas sebagai anggota Satgas Pam Pulau Terluar di Pulau Batek periode 2016 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam IX / Udayana Nomor Sprin / 38 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016.

. 2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Pos Pengamanan Pulau terluar (Pulau Batek) tanpa ijin dari Danpos sejak hari Selasa tanggal 5 Juli 2016.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Pos Tanpa ijin , Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Danpos dan Anggota Satgas Pam Pulau Terluar di Pulau Batek baik melalui surat maupun menghubungi melalui Telepon.

4. Bahwa upaya yang dilakukan Danpos dan anggota Satgas Pam Pulau Terluar di Pulau Batek adalah dengan menghubungi keluarganya dan isterinya tetapi hasilnya tidak menemukan Terdakwa.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan pos tanpa ijin dari Danpos karena anaknya sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Bima.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Terdakwa sekira Pukul 08.30 Wita dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Danpos Satgas Pulau Batek.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan pos tanpa ijin dari Danpos sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 atau selama 9 (sembilan) hari.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Pos Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan pada saat itu



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan Pulau Terluar di P Batek NTT.

9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Pos Pulau Btek dengan cara menyerahkan diri ke Danpos Letda Inf Andri Sulistyo pada tanggal 14 Juli 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu; "Dengan semaunya meninggalkan pos dan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer pada alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, dan oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya , tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga**"**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 118 Ayat(1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sementara dalam perkara ini , maka penahanan sementara yang telah dijalani perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa sedang bertugas sebagai anggota Satgas Pam Pulau Terluar (P. Batek) mendapat telepon dari istrinya pada tanggal 4 Juli 2016 yang mengatakan anaknya sakit dan dirawat, sehingga Terdakwa berupaya untuk pulang tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Danpos Pam terluar P Batek, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa telah melalaikan prosedur perijinan yang berlaku di Lingkungan TNI dan melalaikan tugas dan tanggung



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jawabnya sebagai anggota Satgas Pos Pengaman pulau terluar (P. Batek).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena Terdakwa tidak menyadari tugas pokok personil yang sedang berada di daerah operasi, dan tidak menjiwai tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Pos pengamanan pulau terluar dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dapat menyebabkan terganggunya disiplin di Pos Pengamanan Pulau Terluar P Batek.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dan lebih fatal lagi dapat menimbulkan kerapuhan dan keutuhan serta kedaulatan NKRI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

1) Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan
2) Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain.
3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4) Terdakwa kembali ke Pos Pengaman atas kesadaran sendiri.

b. Hal-hal yang memberatkan :

1) Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2) Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan Brigif 21 / Komodo pada khususnya dan TNI AD pada umumnya.
3) Perbuatan Terdakwa tidak menjiwai Sapta Marga pada marga ke 2 dan Sumpah Prajurit pada point ke 2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya serta fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal, serta tetap masih ingin mengabdi sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- Buku absen Satgas Pam Pulau Batek bulan Juni dan Juli 2016

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa buku absen Satgas Pam Terluar Pos Pam P. Batek bulan Juni dan Juli 2016 tersebut telah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, serta telah memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, oleh karena sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat : Pasal 118 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Sukardin, Pratu NRP 31100509151089 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

"Meninggalkan Pos dengan semaunya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat.

- Buku absen Pos Pengamanan pulau terluar Pulau Batek bulan Juni dan Juli 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ujang Taryana, S.H., Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johanes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 292016250171, dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, S.H., Lettu Chk NRP 11100010370887, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

| Hakim Anggota-I | Hakim Anggota-II |
|---|---|
| Djunaedi Iskandar, S.H. | Johanes S. Taruk, S.H. |
| Mayor Chk NRP 2910134720371 | Mayor Chk 2910010890171 |

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 11100010370887



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)